



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di wilayah Kabupaten Garut guna menumbuhkan iklim kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali serta dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pengelolaan Pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar milik Pemerintah Daerah dan pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
10. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
13. Pusat Pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

15. Pusat Perdagangan (*Trade Centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap, yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
16. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
17. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
18. Minimarket adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi) dan dikelola oleh Pengelola Jaringan.
19. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
20. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
21. Grosiran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pengecer atau pedagang.
22. Pengelola Pasar adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan kegiatan operasional pasar.
23. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi.
24. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
25. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
26. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
27. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
28. Luas Gerai Toko Modern adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli/*selling space*, tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
29. Luas Pusat Perbelanjaan adalah seluruh luas lantai/ruangan yang dijual atau disewakan kepada pihak lain, termasuk area yang diperuntukan untuk pelayanan umum, gudang, dan tempat parkir.
30. Luas Efektif Bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan, tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain.
31. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

32. Persyaratan Perdagangan (*Trading Terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
33. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
34. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
35. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
36. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
37. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
38. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
39. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
40. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi.
41. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
42. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
43. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
44. Sistem Jaringan Jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penataan dan Pembinaan

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, meliputi pengaturan:
 - a. penetapan klasifikasi;

- b. pendirian;
 - c. pemasokan barang;
 - d. perizinan; dan
 - e. waktu pelayanan.
- (2) Ruang lingkup pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, meliputi pengaturan:
- a. hak, kewajiban dan larangan;
 - b. kemitraan;
 - c. tenaga kerja;
 - d. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua

Penetapan Klasifikasi Pasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi pasar, meliputi:
- a. Pasar Rakyat;
 - b. Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. Toko Swalayan.
- (2) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pertokoan;
 - b. mall;
 - c. plasa; dan
 - d. pusat perdagangan.
- (3) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. hypermarket;
 - d. department store; dan
 - e. perkulakan.

Paragraf 2

Pasar Rakyat

Pasal 4

- (1) Penetapan Pasar Rakyat dapat dibedakan berdasarkan kriteria:
- a. skala pelayanan masyarakat;
 - b. pengelola pasar; dan
 - c. sarana dan prasarana pasar.

- (2) Berdasarkan skala pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pasar Rakyat dibedakan menjadi:
- a. pasar yang melayani masyarakat skala Kabupaten;
 - b. pasar yang melayani masyarakat skala Kecamatan; dan
 - c. pasar yang melayani masyarakat skala Perdesaan.
- (3) Berdasarkan pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pasar Rakyat dibedakan menjadi:
- a. pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa; dan
 - c. pasar yang dikelola oleh swasta/BUMD/BUMN/BUMDes/Koperasi.
- (4) Berdasarkan sarana dan prasarana pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pasar Rakyat diatur sebagai berikut:
- a. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah:
 1. minimal memiliki 150 (seratus lima puluh) kios;
 2. struktur bangunan kios bersifat permanen; dan
 3. luas lahan menyesuaikan dengan standar kelayakan bangunan.
 - b. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Desa:
 1. minimal memiliki 20 (dua puluh) kios;
 2. struktur bangunan kios dapat bersifat permanen atau semi permanen; dan
 3. luas lahan sesuai dengan ketersediaan lahan di masing-masing desa.
 - c. Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta/BUMD/BUMN/BUMDes/Koperasi:
 1. minimal memiliki 150 (seratus lima puluh) kios, kecuali untuk BUMDes dan Koperasi minimal memiliki 25 (dua puluh lima) kios;
 2. struktur bangunan kios bersifat permanen; dan
 3. luas lahan menyesuaikan dengan standar kelayakan bangunan.

Paragraf 3

Pusat Perbelanjaan

Pasal 5

Penetapan klasifikasi Pusat Perbelanjaan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Pertokoan:
 1. komplek toko atau deretan toko; dan
 2. dimiliki dan/atau dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
- b. Mall:
 1. secara arsitektur berupa bangunan tertutup;
 2. suhu yang diatur;
 3. memiliki jalur untuk berjalan yang teratur, yang berada di antara toko-toko kecil yang saling berhadapan;
 4. bentuk arsitektur bangunan yang melebar/luas;
 5. memiliki lebih dari satu lantai;
 6. memiliki lebih dari 3 (tiga) penyewa besar (*anchor tenant*); dan
 7. Toko Swalayan masuk di dalamnya.

- c. Plasa:
1. bangunan tunggal;
 2. memiliki beberapa area setengah publik di tingkat bawah;
 3. terdapat hotel atau kantor;
 4. secara arsitektur bangunan dirancang tinggi;
 5. memiliki lebih dari 3 (tiga) lantai; dan
 6. jumlah penyewa besar (*anchor tenant*) maksimal 2 (dua).
- d. Pusat Perdagangan:
1. kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain;
 2. dijual secara grosiran dan eceran;
 3. didukung oleh sarana yang lengkap; dan
 4. dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.

Paragraf 4

Toko Swalayan

Pasal 6

- (1) Penetapan klasifikasi Toko Swalayan diatur berdasarkan kriteria:
 - a. batasan luas lantai penjualan; dan
 - b. sistem penjualan.
- (2) Berdasarkan batasan luas lantai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Toko Swalayan diatur sebagai berikut:
 - a. minimarket memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket memiliki luas lantai penjualan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - c. hypermarket memiliki luas lantai penjualan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. department store memiliki luas lantai penjualan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. perkulakan memiliki luas lantai penjualan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Berdasarkan sistem penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Toko Swalayan diatur sebagai berikut:
 - a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, dan elektronik;
 - b. department store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.
- (4) Batasan luas Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan luasan yang diperuntukan bagi lantai penjualan, tidak termasuk luas lahan/areal parkir, ruang publik atau sarana prasarana penunjang lainnya.

Bagian Ketiga**Pendirian****Paragraf 1****Pasar Rakyat****Pasal 7**

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. lokasi pendirian wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten termasuk peraturan zonasinya;
 - b. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan atau jalan lokal atau jalan lingkungan (perumahan) di dalam Kabupaten;
 - c. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta UMKM, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - d. menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan;
 - e. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - f. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.
- (3) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati yang disesuaikan dengan peruntukan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang dan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Paragraf 2**Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan****Pasal 8**

Pelaku usaha dapat mendirikan:

- a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
- b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.

Pasal 9

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. lokasi pendirian wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten termasuk peraturan zonasinya;
 - b. berlokasi pada sistem jaringan jalan yang ditentukan;
 - c. menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan;

- d. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat serta toko atau warung yang barang dagangannya sejenis, yang telah ada sebelumnya;
 - e. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - f. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati yang disesuaikan dengan peruntukan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang dan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana UMKM;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.

- (3) Analisa Kondisi Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten, seperti lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 11

Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

Pasal 12

- (1) Lokasi Pusat Perbelanjaan pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam perkotaan.
- (2) Lokasi Toko Swalayan pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam Kabupaten;
 - b. supermarket dan department store:
 1. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di daerah.
 - c. hypermarket:
 1. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam perkotaan.
 - d. perkulakan, dapat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (3) Pendirian minimarket yang berada pada sistem jaringan jalan arteri, selain memperhatikan semua ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, harus mengacu juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang status dan fungsi jalan yang menjadi peruntukannya.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak diperbolehkan di wilayah permukiman yang merupakan bagian dari masterplan permukiman, kecuali minimarket.
- (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk UMKM dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan UMKM atau yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.
- (6) Penyediaan tempat usaha bagi UMKM dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang menggunakan ruang milik jalan.

Pasal 13

- (1) Pengaturan jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, ditentukan sebagai berikut:
- a. minimarket
 1. jarak pendirian minimarket dengan Pasar Rakyat:
 - a) berjarak minimal kurang lebih 200 m (dua ratus meter) dari Pasar Rakyat yang memiliki skala pelayanan Kabupaten;
 - b) berjarak minimal kurang lebih 250 m (dua ratus lima puluh meter) dari Pasar Rakyat yang memiliki skala pelayanan Kecamatan; dan
 - c) berjarak minimal kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) dari Pasar Rakyat yang memiliki skala pelayanan Desa.
 2. jarak pendirian minimarket dengan keberadaan toko/warung atau usaha sejenis yang sifatnya mandiri berjarak minimal kurang lebih 100 m (seratus meter) dari toko sejenis yang terletak di jalan kolektor, kecuali jika pemilik usaha yang lebih awal berdiri dan berada di bawah radius 100 m (seratus meter) memberikan persetujuan tertulis di atas materai; dan
 3. minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan (perumahan) dengan luas gerai sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) berjarak kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari Pasar Rakyat dan 250 m (dua ratus lima puluh meter) dari toko usaha sejenis.
 - b. supermarket dan departement store berjarak kurang lebih 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari Pasar Rakyat yang terletak di pinggir jalan kolektor atau arteri;
 - c. hypermarket dan perkulakan berjarak kurang lebih 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari Pasar Rakyat yang terletak di pinggir jalan kolektor atau arteri.
- (2) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dihitung mulai dari titik luar Pasar Rakyat.
- (3) Penentuan jarak pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikaji kembali dengan mempertimbangkan:
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Bagian Keempat

Pemasokan Barang Kepada Toko Swalayan

Pasal 14

- (1) Kerjasama usaha antar pemasok dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur mengenai syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
 - d. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - e. pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan kriteria tertentu;
 - f. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah:
- a. potongan harga regular (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual beli, namun tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
 - b. potongan harga tetap (*fix rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Toko Swalayan dapat mencapai target penjualan;
 - d. potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Swalayan atau diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai dengan kesepakatan antara Toko Swalayan dan pemasok;
 - e. biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Swalayan untuk mempromosikan barang pemasok di Toko Swalayan;
 - f. biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh toko swalayan kepada pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang pemasok ke jaringan Toko Swalayan; dan/atau
 - g. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Swalayan yang dibebankan kepada pemasok.
- (5) Barang dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

- (6) Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok UMKM dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok UMKM; dan
 - b. pembayaran kepada pemasok UMKM dilakukan secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok usaha kecil, dengan memperhitungkan biaya risiko dan bunga untuk pemasok UMKM.

Pasal 16

- (1) Perkulakan, hypermarket, departement store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM.
- (2) Penggunaan merek toko modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.
- (3) Toko Swalayan bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek toko swalayan sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 17

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Swalayan dalam rangka melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Bagian Kelima

Perizinan

Paragraf 1

Jenis Izin Usaha

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR) untuk Pasar Rakyat;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan;
 - c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) untuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket dan perkulakan.

- (3) Kewenangan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala SKPD yang membidangi Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Dalam proses penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD yang menangani Perizinan Terpadu Satu Pintu harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 19

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha dalam lokasi yang sama.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 20

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Dalam hal Pasar Rakyat dikelola oleh SKPD yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan, dikecualikan untuk memiliki IUPPR.

Paragraf 3

Persyaratan Izin Usaha

Pasal 21

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri:
 - a. untuk IUPPR yang berdiri sendiri:
 1. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi pelaku usaha yang luas keseluruhan tempat usahanya lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur izin lokasi, sepanjang tidak dikecualikan;
 4. fotokopi surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 5. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.

- b. untuk IUPP dan IUTS yang berdiri sendiri:
 - 1. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
 - 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 3. fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi pelaku usaha yang luas keseluruhan tempat usahanya lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur izin lokasi, sepanjang tidak dikecualikan;
 - 4. fotokopi surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - 5. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 6. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 - 7. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - 8. rekomendasi dari Kamar Dagang dan Industri Garut.
 - c. untuk IUPPR dan IUTS yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:
 - 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 2. fotokopi IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Rakyat atau Toko Swalayan;
 - 3. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau koperasi;
 - 4. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan; dan
 - 5. rekomendasi dari Kamar Dagang dan Industri Garut untuk IUTS.
- (3) Format rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 dan huruf c angka 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Tata Cara Penerbitan Izin Usaha

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha yang akan mengajukan IUPPR, IUPP dan IUTS wajib terlebih dahulu melakukan sosialisasi rencana pembangunan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan kepada UMKM dan masyarakat sekitar lokasi pendirian dalam radius 100 m (seratus meter).
- (2) Apabila setelah pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keberatan dari UMKM dan masyarakat sekitar rencana pendirian, keberatan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan sosialisasi.
- (3) Apabila selama 14 (empat belas) hari sejak sosialisasi rencana pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat keberatan dari UMKM dan masyarakat sekitar lokasi pendirian, maka Lurah/Kepala Desa dan Camat memberikan rekomendasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 23

- (1) Setelah rekomendasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diterbitkan, maka permohonan IUPPR, IUPP dan IUTS diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang menangani Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Pejabat Penerbit, dengan mengisi formulir surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c.
- (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c, permohonan IUPPR, IUPP dan IUTS dilengkapi dengan:
 - a. studi kelayakan termasuk analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan Pasar Rakyat yang ada, kecuali minimarket; dan
 - b. analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memuat juga rekomendasi ketenagakerjaan dan rencana kemitraan dengan UMKM.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengurus perusahaan.

Pasal 24

- (1) Pejabat Penerbit menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Bagian Keenam

Waktu Pelayanan

Pasal 25

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan waktu pelayanan melampaui pukul 22.00 WIB.

- (3) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang waktu pelayanannya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki persetujuan dari Pemerintah Daerah yang dicantumkan dalam IUPP dan IUTS.
- (4) Waktu pelayanan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan pada saat permohonan IUPP dan IUTS atau heregistrasi IUPP dan IUTS.
- (5) Persetujuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi usaha berada atau berdekatan dengan pusat keramaian/fasilitas umum (pusat wisata, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, rumah sakit umum milik Pemerintah atau swasta) atau pertimbangan lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Hak

Pasal 26

Setiap pengelola usaha perdagangan, baik jenis Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berhak:

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 27

Setiap Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat dan 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;

- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
- j. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
- l. mentaati perjanjian kerja serta menyediakan sarana prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- m. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- o. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 28

Setiap Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dilarang:

- a. melaksanakan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan dari pintu ke pintu (*door to door*);
- d. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- h. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan, untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan pada ayat (1), bagi Toko Swalayan dengan bentuk minimarket, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah; dan
 - b. Dilarang menjual minuman beralkohol.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat melakukan kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 31

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 32

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan outlet/gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai.
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah memiliki Toko Swalayan sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

- (1) Toko Swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (2) Dalam pengembangan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;

- c. pasokan barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Bagian Ketiga Tenaga Kerja

Pasal 34

- (1) Pengelola pusat perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib mengutamakan menggunakan tenaga kerja Indonesia, dan dapat menggunakan tenaga kerja asing sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan kegiatan paling sedikit 50% (lima persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan, diutamakan tenaga kerja setempat dimana perusahaan berdomisili.

Bagian Keempat

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 35

- (1) Pemegang izin usaha wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang terkena dampak langsung kegiatan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (4) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang izin usaha.
- (5) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh pemegang izin usaha.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan serta koperasi dan UMKM.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 38

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati dapat:

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel dengan UMKM;
- c. mendorong Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
- d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di daerah.

Pasal 39

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Bupati dapat:

- a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang baik;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Rakyat;
- c. fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar Rakyat dan pemasok; dan/atau
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.

Pasal 40

Bupati dapat berkoordinasi dengan Gubernur untuk:

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan/atau
- b. mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Bagian Keenam**Pelaporan****Pasal 41**

- (1) Pejabat Penerbit harus menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omzet penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki IUPPR, IUPP dan IUTS wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omzet penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala SKPD yang membidangi perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB IV**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 43**

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 44**

- (1) Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (2) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket, dan pengelolaan jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

- (5) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai milik sendiri sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah outlet/toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling lambat 5 (lima) tahun.

Pasal 45

- (1) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah ada dan telah memiliki izin usaha tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Izin usaha yang dimiliki Pasar Tradisional dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pasar Rakyat dan Izin Usaha Toko Swalayan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 4 - 1 - 2016**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GARUT,



Dr. H. LUKMAN HAKIM, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I, IV/b
NIP.19740714 199803 1 006

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 4 - 1 - 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016 NOMOR 4**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2016
TANGGAL 4 - 1 - 2016

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT/PUSAT
 PERBELANJAAN/TOKO SWALAYAN**

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan izin Usaha Pengelolaan
 Pasar Rakyat/Pusat
 Perbelanjaan/Toko Modern *)

Kepada Yth.
 PEJABAT PENERBIT
 di

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR)/Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) *)

I.	IDENTITAS PEMOHON		
	1. Nama	:
	2. Jabatan Dalam Perusahaan	:
	3. Alamat Tempat Tinggal	:
	4. Kode Pos	:
	5. Nomor Telepon/Fax	:
	6. Nomor KTP/Paspor	:
	7. Kewarganegaraan	:
II.	IDENTITAS PERUSAHAAN		
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Alamat Perusahaan	:
	3. Nomor Telepon/Fax	:
	4. Kelurahan/Desa	:
	5. Kecamatan	:
	6. Kode Pos	:
	7. Kabupaten/Kota	:
	8. Provinsi	:
III.	LEGALITAS PERUSAHAAN		
	1. Bentuk Perusahaan	:	Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/ Firma *)
	2. Copy Akta Pendirian	:	No. Tanggal.....
	3. Copy Akta Perusahaan (Bila Ada)	:	No. Tanggal

IV	KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM	
	1. Modal	:
	2. Saham (Khusus Penanaman Modal)	
	a. Total Nilai Saham	
	b. Komposisi Kepemilikan Saham	
	b.1 Nasional	: % (..... persen)
	b.2 Asing	: % (..... persen)
	3. Status Perusahaan	: PMDN/PMA *)
V.	IDENTITAS PASAR RAKYAT/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO SWALAYAN	
	1. Nama Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan	:
	2. Luas Tanah/Bangunan	: Tanah m ² Bangunan m ²
	3. Luas Lantai Penjualan	: m ²
	4. Luas Lahan Parkir	: m ²
	5. Kapasitas Parkir	: Roda Empat
	6. Alamat	:
	7. Kelurahan/Desa	:
	8. Kecamatan	:
	9. Kode Pos	:
	10. Kabupaten	:
	11. Provinsi	:
Data Tambahan untuk Pusat Perbelanjaan :		
	1. Jumlah Pedagang	: Pedagang
	a. UKM	: Pedagang
	b. Penyewa Utama/ <i>Anchor Tenant</i> (bila ada)	: Pedagang
	2. Nama Penyewa Utama/ <i>Anchor Tenant</i>	
	a.	: Luas Lantai Penjualan m ²
	b.	: Luas Lantai Penjualan m ²
	c.	: Luas Lantai Penjualan m ²
	3. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	
	a. Nama Konsultan	:
	b. Alamat Konsultan	:

VI	DOKUMEN PENDUKUNG
	1. Rencana Kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
	2. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....
Nama dan Tandatangan
Penanggung Jawab Perusahaan

Cap perusahaan dan materai secukupnya
.....

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2016
TANGGAL 4 - 1 - 2016

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

(KOP PERUSAHAAN)			
1.	Nama dan alamat masing-masing pihak	:
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	:
3.	Pola kemitraan yang digunakan	:
4.	Hak dan kewajiban masing-masing pihak	:
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	:
6.	Jangka waktu berlakunya perjanjian	:
7.	Cara menyelesaikan perselisihan	:
8.	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil	:
9.	Cara pembayaran	:
<p>....., 20.....</p> <p>Penanggung Jawab Perusahaan</p> <p>Cap perusahaan dan materai secukupnya</p> <p>.....</p>			

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2016
TANGGAL 4 - 1 - 2016**

A. FORMAT SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN GARUT	
SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT	
NOMOR :	
Nama Perusahaan	:
Nama Penanggung Jawab dan Jabatan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telepon/Fax	:
Luas Pasokan Ruang (Retail Space)	:
Barang/Jasa Dagangan Utama	:
<p>Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Pasar Rakyat pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAS PHOTO 3 X 4</div>	<p>....., 20..... PEJABAT PENERBIT IUPPR</p> <p>(.....) NIP.</p>

B. FORMAT SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN GARUT	
<hr/>	
SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN	
NOMOR :	
Nama Perusahaan	:
Nama Penanggung Jawab dan Jabatan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telepon/Fax	:
Luas Pasokan Ruang (Retail Space)	:
Kegiatan Usaha	: <i>Mall/Trade Centre</i>
Barang/Jasa Dagangan Utama	:
<p>Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAS PHOTO 3 X 4</div>	<p>....., 20..... PEJABAT PENERBIT IUPP</p> <p>(.....) NIP.</p>

C. **FORMAT SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN**

**KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

NOMOR :

Nama Perusahaan :

Nama Penanggung Jawab dan Jabatan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Telepon/Fax :

Luas Lantai Penjualan :

Kegiatan Usaha : Minimarket/Supermarket/Departement Store/Hypermarket/Perkulakan

Barang/Jasa Dagangan Utama :

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Toko Swalayan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.



....., 20.....
PEJABAT PENERBIT IUTS

(.....)
NIP.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN